



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG**

**TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN**

**Nomor : B/000.4.7.2/66/2026
Nomor : 2.049/C.06.04/II/2026**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (12-02-2026), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **RAHMAH NUR HAYATI** : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah yang diangkat berdasarkan Surat keputusan Gubernur Nomor 800.1.3.3/1/2026 tanggal 15 Januari 2026, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di Jl. Dr. Setiabudi No. 201C, Srandol Kulon, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah 50263, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2. **SUPARJO** : Rektor Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang berkedudukan dan beralamat di Jalan Pawiyatan Luhur, Bendan Dhuwur, Semarang berdasarkan Keputusan Yayasan Pembina Pendidikan 17 Agustus 1945 Semarang Nomor: 120/SK/Yay/B/XII/2025 Tanggal 22 Desember 2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang Masa Jabatan 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya, serta sah mewakili Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**



PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan kearsipan dan perpustakaan yang menjadi kewenangan daerah di Provinsi Jawa Tengah.
2. **PIHAK KEDUA** adalah merupakan Perguruan Tinggi Swasta dibawah Yayasan Pembina Pendidikan yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjian kerja sama tentang pelaksanaan Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana terakhir telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6838);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembuatan Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Nomor 638);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5);
16. Keputusan Pengurus Yayasan Pembina Pendidikan 17 Agustus 1945 Semarang Nomor:120/SK/Yay/B/XII/2025 tentang Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini bersifat kolaboratif yang saling menguntungkan dengan maksud:
 - a. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka pencapaian visi dan misi untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat
 - b. Memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam rangka mendorong terciptanya sinergi perguruan tinggi, membangun serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui perpustakaan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan institusional antara kedua belah **PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan dalam hal Pengelolaan Pengembangan Perpustakaan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian ini adalah kolaborasi pelaksanaan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pengelolaan dan pengembangan bidang perpustakaan yang meliputi:



- (1) Pengembangan Sumber daya Manusia Bidang Perpustakaan;
- (2) Pengembangan dan pemanfaatan bersama koleksi perpustakaan;
- (3) Pertemuan ilmiah, penelitian dan publikasi bersama dalam bidang perpustakaan;
- (4) Pelaksanaan promosi perpustakaan dan pengembangan budaya baca;
- (5) Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PARA PIHAK

- a. Menetapkan materi rencana tindak lanjut kerja sama sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- b. Mendapatkan sumber daya manusia di bidang perpustakaan dalam kegiatan pengembangan sumber daya manusia;

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

- c. Menggunakan fasilitas sarana dan prasarana pengelolaan perpustakaan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- d. Mendapatkan akses/kemudahan dalam pelaksanaan yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama.

(2) Kewajiban PARA PIHAK

- a. Mempersiapkan materi rencana tindak lanjut kerja sama sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- b. Menyediakan sumber daya manusia di bidang perpustakaan dalam kegiatan pengembangan sumber daya manusia;
- c. Memberikan fasilitas sarana dan prasarana pengelolaan perpustakaan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- d. Memberikan akses/kemudahan dalam pelaksanaan yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama.
- e. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama bersama-sama.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai konsekuensi pelaksanaan kerja sama ditanggung oleh **PARA PIHAK** dan akan diatur lebih lanjut dalam proposal kegiatan yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 5



JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang lagi atas persetujuan **PARA PIHAK** yang selanjutnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis.

Pasal 6

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud Keadaan Kahar adalah kejadian-kejadian yang dengan segala daya upaya dan upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh **PIHAK** yang mengalami dan secara langsung dapat berpengaruh kepada pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yakni peristiwa-peristiwa termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana non-alam;
 - c. bencana sosial;
 - d. pemberontakan/huru hara/perang;
 - e. kebakaran;
 - f. sabotase;
 - g. pemogokan umum;
 - h. perubahan kebijakan/peraturan Pemerintah dan hal lain yang dinyatakan resmi oleh pejabat yang berwenang sebagai keadaan kahar, dan lain sebagainya yang terjadi di wilayah domisili **PARA PIHAK** yang menghalangi **PARA PIHAK** secara langsung untuk melaksanakan kewajiban sesuai Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dijelaskan pada ayat 1 pada Pasal ini, **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** memberitahukan tentang terjadinya keadaan memaksa secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar.
- (3) Semua kerugian dan biaya yang timbul atau diderita oleh salah satu **PIHAK** akibat terjadinya keadaan kahar bukan menjadi tanggung jawab dari **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Segera setelah keadaan kahar berakhir, **PARA PIHAK** wajib meninjau ulang Perjanjian Kerja Sama ini untuk meneruskan, mengubah, mengakhiri atau membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:
 - a. Masa berlaku Perjanjian Kerja Sama berakhir sesuai dengan jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini dan tidak diperpanjang oleh **PARA PIHAK**;
 - b. Adanya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan;
 - c. Salah satu **PIHAK** tidak melaksanakan peraturan atau melanggar Perjanjian Kerja Sama ini;
 - d. Dibuat Perjanjian Kerja Sama baru yang menggantikan Perjanjian Kerja Sama lama;
 - e. Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan daerah dan/atau nasional.
- (2) Apabila saat berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini masih terdapat hak dan kewajiban dalam Perjanjian Kerja Sama ini belum diselesaikan oleh **PARA PIHAK**, maka ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku sampai dengan kewajiban tersebut diselesaikan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8



PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak tercapai akan diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri yang dibuat oleh kedua belah **PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK**, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Terhadap Pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini akan dievaluasi secara periodik setiap tahun oleh kedua belah **PIHAK** dan hasil evaluasi menjadi masukan bagi perencanaan kegiatan selanjutnya.

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

Pasal 10
SURAT MENYURAT

PIHAK KESATU

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah
Alamat : Jalan Dr. Setiabudi Nomor 201C Srandol Semarang
Telp : (024) 7473800
Email : dinas.arpusjateng@gmail.com
Up. : Bidang Pengembangan Perpustakaan

PIHAK KEDUA

Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang
Alamat : Jl. Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur Gajahmungkur Semarang
Telp. : 082220082735
Email : warek_4@untagsmg.ac.id
Up. : Wakil Rektor Bidang Pengembangan dan Kerjasama

Pasal 11
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK KEDUA




SUPARJO

PIHAK KESATU



RAHMAH NUR HAYATI

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	